



PENETAPAN
Nomor 0028/Pdt.G/2016/PAMw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Umur 30 tahun, Agama Islam,
pendidikan terakhir D1 Kesehatan, Pekerjaan Karyawan
Stokis 262 Tiens Manokwari, tempat tinggal di
Perumahan Kavling Marina Asri Blok A no. 26, Kelurahan
Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari,
Provinsi Papua Barat, sebagai **Penggugat**;
melawan

Umur 35 tahun, Agama
Islam, pendidikan S1 Perikanan, pekerjaan Usaha,
Pembuatan Stempel, tempat tinggal di JlnCondronegoro,
SH. Depan Yapis, Kelurahan Manokwari Barat, Distrik
Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua
Barat, sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Februari 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Mw., tanggal 4 Februari 2016, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 05 Desember 2008, berdasarkan Kutipan Akta Nikah

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 0028/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Nomor : 761/07/XII/2008 di keluarkan oleh Kantor Urusa Agama,
Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur
tanggal 05 Desember 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sobontoro, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, selama kurang lebih 2 minggu, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di Kelurahan Amban, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari selama kurang lebih 1 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di Sorong selama kurang lebih 4 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah kembali ke Manokwari dan sejak tanggal 19 Januari 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, telah di karuniai 2 orang anak masing-masing bernama 1). perempuan, umur 5 tahun 6 bulan, 2). laki-laki, umur 4 tahun 5 bulan, dan kedua anak tersebut kini dalam pemeliharaan dan pengawasan orang tua Penggugat di Tulungagung;
3. Bahwa selama membina rumah tangga bersama Tergugat, Penggugat tidak pernah merasakan hidup rukun dan bahagia, yang disebabkan sifat dan perilaku Tergugat yang egois, Tergugat sering mencemburui Penggugat tanpa alasan, dan dalam setiap pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan mengeluarkan kata-kata cerai kepada Penggugat, serta Tergugat sering melarang Penggugat untuk bergaul dengan teman, sahabat maupun saudara-saudara dari Penggugat dan Tergugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi kesalah pahaman dalam menyelesaikan masalah rumah tangga;
4. Bahwa Penggugat selaku istri sudah berusaha sabar sambil terus memberi saran dan nasihat agar Tergugat mau berubah sifat dan perilakunya demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 19 Januari 2016 yang disebabkan Penggugat menegur Tergugat yang suka bermain togel dengan teman-temannya, Tergugat bukannya menerima teguran dan saran dari Penggugat tetapi Tergugat

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 0028/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



malah marah-marah kepada Penggugat dan bahkan Tergugat mengusir Penggugat dari tempat kediaman bersama;

6. Bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat maka setelah pertengkaran tersebut diatas antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, untuk memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula Penggugat dan Tergugat telah melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Burhannudin Iskak S.Ag., SH., MH akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 3 Maret 2016 dan keterangan dari Penggugat dan Tergugat mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka Pemeriksaan dilanjutkan dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 0028/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tergugat mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, dan untuk itu Tergugat meminta maaf yang sebesar besarnya kepada Penggugat, namun Tergugat tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, mengingat masa depan anak-anak yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dan bimbingan dari kedua orangtuanya, dan berjanji akan menjadi suami yang sebaik baiknya bagi Penggugat dan anak;

Bahwa pada sidang pembuktian, Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan dan dalam persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkaranya, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali, serta akan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah;

Bahwa atas pernyataan pencabutan perkara dari Penggugat, Tergugat menyetujuinya dan tidak keberatan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan telah diupayakan perdamaian sebagaimana dimaksud Pasal 154 Rbg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Maret 2016 Penggugat secara lisan telah menyatakan kehendaknya untuk mencabut gugatannya karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dan bersewdua kembali

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 0028/Pdt.G/2016/PA.Mw.



membina rumah tangga dengan Tergugat untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah;

Menimbang bahwa atas pernyataan pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak keberatan dan berjanji menjadi suami yang sebaik baiknya bagi Penggugat;

Menimbang bahwa pencabutan perkara yang telah dilakukan Penggugat dalam persidangan, merupakan hak sepenuhnya pihak yang berperkara untuk mencabut ataupun meneruskan perkaranya, serta tidak adanya keberatan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara aquo telah sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) RV, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sehingga merupakan penyelesaian sengketa yang mengikat (binding) dan bersifat final (mengakhiri);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya
2. Menyatakan perkara Nomor 0028/Pdt.G/2016/PA.Mw. dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1437 Hijriyah, oleh kami

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 0028/Pdt.G/2016/PA.Mw.



Drs. Moh. Mukti sebagai Ketua Majelis, Burhannudin Iskak, S.Ag., SH., MH. dan Sriyanto, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Agus Gumbira, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

METERAI
TEMPEL
Rp 6.000
6000
ENAM RIBU RUPIAH
Drs. MOH. MUKTI

Hakim Anggota I

BURHANNUDIN ISKAK, S.Ag., SH., MH

Hakim Anggota II

SRIYANTO, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

AGUS GUMBIRA, SH.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	80.000,00
3. Panggilan	: Rp	120.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
<u>5. Meterai</u>	<u>: Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	241.000,00

Terbilang (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 0028/Pdt.G/2016/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)